



**MENYOAL KEPASTIAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT MELAYU ASLI:  
KAWASAN PESISIR KEPULAUAN REMPANG, BATAM  
BERDASARKAN KONSEPSI HUKUM  
AGRARIA NASIONAL**

**Ridha Wahyuni, Taupiqqurrahman**  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
**Ulfia Hasanah**  
Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Email: [wahyuniridha@upnvj.ac.id](mailto:wahyuniridha@upnvj.ac.id)

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

**ABSTRAK**

Penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat asli melayu Rempang hal ini berpotensi menimbulkan konflik pemilikan tanah antara masyarakat melayu asli dengan pemerintah setempat. Pada satu sisi pemerintah BP Batam mengklaim bahwa semua tanah yang ada di wilayah otorita Batam merupakan tanah negara sehingga negara bewenang untuk menggunakannya berdasarkan status Hak Pengelolaan namun pada sisi lain masyarakat bersikukuh bahwa tanah yang mereka tempati selama ini merupakan tanah warisan leluhur mereka. Jika kita merujuk pada konsep penguasaan tanah oleh negara berdasarkan UUPA maka negara dalam konteks ini hanya sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menentukan hak-hak kepemilikan atas tanah dan kepemilikan hak atas tanah hanya dapat diberikan kepada masyarakat termasuk terhadap hak-hak komunitas adat. Oleh karena itu, masyarakat asli melayu rempang yang telah hidup lama di atas tanah leluhurnya harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah; “apakah masyarakat melayu asli rempang yang berada di kawasan pesisir Rempang merupakan masyarakat adat dan bagaimana bentuk perlindungan hak-hak atas tanah bagi masyarakat melayu asli rempang berdasarkan konsepsi hukum agraria nasional”. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melayu asli yang mendiami kawasan pesisir Rempang dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat karena keberadaan mereka telah memenuhi unsur-unsur sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah setempat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lebih lanjut dalam rangka untuk memberikan pengakuan dan pengukuhan terhadap keberadaan mereka

sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan-hubungan hukum dengan hak ulayatnya.

**Kata Kunci: Masyarakat Adat, Tanah, Perlindungan Hak.**

#### ABSTRACT

*The absence of legal certainty regarding the status of control and ownership of land by the indigenous Malay Rempang community means this condition has the potential to cause land ownership conflicts between the indigenous Malay community and the local government. On the one hand, the government claims that all land in the Batam authority area is state land so that the state has the authority to use it based on Management Rights status, but on the other hand, the community insists that the land they have lived on is the land inherited from their ancestors. If we refer to the concept of land control by the state based on the UUPA then the state in this context is only the party given the authority to regulate and determine land ownership rights and ownership of land rights can only be given to the community, including the rights of indigenous people. Therefore, the native Malay Rempang people who have lived for a long time on their ancestral land must receive protection from the government. The formulation of the problem in this research is; "Whether the native Rempang Malay community in the Rempang coastal area is an indigenous people and what form of protection of land rights for the Rempang native Malay community is based on the concept of national agrarian law." The method used in this research is juridical-informative with a descriptive-analytical approach, using secondary data. The results of the research show that the indigenous Malay community who inhabit the Rempang coastal area can be categorized as a customary law community because their existence fulfills the elements of a customary law community in accordance with applicable legislation so that it is an obligation for the local government to carry out further identification and verification. in order to provide recognition and confirmation of their existence as indigenous people who have legal relations with their customary rights.*

**Keywords: Indigenous People, Land, Rights Protection.**

#### I. PENDAHULUAN

Rencana pemerintah yang akan melaksanakan pembangunan Proyek Strategi Nasional Rempang *Eco-City* menimbulkan dampak sosial berupa konflik kekerasan yang terjadi antara aparat keamanan dengan warga masyarakat. Untuk melaksanakan

proyek tersebut setidaknya pemerintah membutuhkan lahan seluas 17.000 (tujuh belas Ribu) namun sayangnya lahan seluas itu berada di atas tanah yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat, masyarakat telah lama mendiami beberapa kampung Tua di Kepulauan Rempang. Di atas lahan

tersebut, pemerintah berencana akan membangun kawasan industri, perdagangan dan pariwisata yang akan melibatkan investasi asing.<sup>1</sup> Jika dirunut lebih dalam, bahwa akar permasalahan pemicu konflik sosial yang terjadi di rempang juga tidak terlepas dari adanya permasalahan konflik tanah yang sudah lama terjadi antara masyarakat khususnya masyarakat melayu asli yang berada di Kampung Tua dengan Badan Pengusahaan Batam atau yang dikenal dengan BP Batam.<sup>2</sup>

Permasalahan pemilikan dan penguasaan tanah antara masyarakat Melayu asli Rempang dengan Pemerintah setempat setidaknya menjadi salah satu pemicu munculnya

konflik kekerasan yang saat ini terjadi. Masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut, satu sisi ada sebagian masyarakat dari 16 kampung tua Rempang mengklaim bahwa mereka merupakan masyarakat asli Melayu yang telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara turun menurun dan sampai saat ini para ahli waris masih menguasai lahan tersebut sehingga warga sudah lebih lama berkehidupan di 16 kampung Tua Rempang.

Bahkan masyarakat asli sudah berada di kawasan tersebut sejak tahun 1834, saat rempang masih di bawah kekuasaan kerajaan Riau Lingga sehingga jika dirunut berdasarkan sejarah terdapat warga Melayu asli yang sudah berkehidupan di wilayah Rempang jauh sebelum Indonesia Merdeka.<sup>3</sup> Oleh karena itu, warga menilai bahwa mereka berhak

<sup>1</sup> Paisal Kumar, Kasus Rempang, Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Di atas Hak Pengelolaan di Kota Batam, Jambione.com, <https://www.jambione.com/kolom/1362972497/kasus-rempang-kepastian-hukum-terhadap-hak-milik-diatas-hak-pengelolaan-di-kota-batam?page=2> (diakses pada 21 September 2023)

<sup>2</sup> BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menajdi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang. Dasar hukum keberadaan wilayah kerja BP Batam berdasarkan pada Keppres No. 41/1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

<sup>3</sup> Tim Peneliti STPN, Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat dan Body Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm. 40; [https://repository.stpn.ac.id/3591/1/Problem\\_Agraria\\_Sistem\\_Masyarakat\\_Adat\\_2015-dikompresi.pdf](https://repository.stpn.ac.id/3591/1/Problem_Agraria_Sistem_Masyarakat_Adat_2015-dikompresi.pdf)

mempertahankan haknya atas tanah tersebut untuk menjaga tanah leluhur mereka. Sementara pada sisi lain, pemerintah setempat mengklaim bahwa tanah yang selama ini dikuasai oleh warga merupakan tanah tanah negara bahkan saat ini sudah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) meskipun setelah ditelusuri sertifikat HPL tersebut belum ada/terbit.<sup>4</sup>

Berdasarkan klaim kepemilikan tanah dari masing-masing pihak sebagaimana terurai di atas, setidaknya posisi masyarakat khususnya masyarakat melayu asli Rempang yang tetap ingin mempertahankan tanah yang selama ini mereka kuasai sangat rasional terutama dalam usaha untuk memperoleh perlindungan hak atas tanahnya. Hal ini mengingat warga telah menempati dan mengusahakan tanahnya secara aktif dan terus menerus sejak lama bahkan ada yang sudah menguasai tanah tersebut sejak

1834 meskipun warga belum memperoleh status hukum kepemilikan hak atas tanahnya. Sementara pada sisi lain, BP Batam memperoleh hak penguasaan atas tanah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang berada di Kota Batam adalah berbentuk hak pengelolaan namun pendaftaran hak pengelolaan tersebut akan dilakukan secara bertahap.<sup>5</sup> Jika merujuk pada sumber tanah Hak Pengelolaan itu sendiri salah satunya berasal dari tanah-tanah negara atau tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat. Berdasarkan penelusuran informasi yang diperoleh, BP Batam pun belum pernah mendaftarkan Hak Pengelolaan di atas tanah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, status tanah-tanah tersebut merupakan tanah negara yang belum dilekatkan hak-hak atas tanah yang bersifat khusus atau hak-hak atas tanah yang telah ditunjuk oleh Undang-

<sup>4</sup> Moh. Gunawan, Himad Purelang Bawa Ribuan Alat Bukti Pendaftaran Tanah Pulau Rempang Galang ke Komnas HAM, Poros Jakarta, <https://www.porosjakarta.com/metro/062954158/himad-purelang-bawa-ribuan-alat-bukti-pendaftaran-tanah-pulau-rempang-galang-ke-komnas-ham?page=1>.

<sup>5</sup> *Loc.cit*, Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat dan Body Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan, 2015, hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid*

Undang sehingga tanah-tanah negara tersebut masih bersifat tanah-tanah negara bebas.

Meskipun di atas tanah-tanah tersebut berlaku konsep Hak Menguasai Negara atas semua sumber kekayaan agraria termasuk semua tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) namun berdasarkan konsepsi hukum tanah nasional, kedudukan Negara di dalam konteks menguasai atas bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam permukaan bumi bukanlah sebagai pemilik dalam konteks hukum perdata berupa hak kebedanaan atas tanah-tanah negara yang belum dilekatkan suatu hak apapun namun negara dalam hal ini lebih berkedudukan sebagai pihak yang hanya berwenang dalam konteks hukum publik sehingga peranan negara atas tanah yang ada seluruh wilayah Indonesia bertugas untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan dan melakukan pemeliharaan atas sumber daya alam yang ada sehingga dari tugas dan kewenangan yang disebabkan pada

negara tersebut melekatlah tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-sebesar-besarnya bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian hak atas tanah kepada masyarakat dalam berbagai bentuk skema hukum yang berlaku salah satunya melalui penyelenggaraan pencatatan, pendaftaran hak atas tanah termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan oleh negara, agar masyarakat setempat mempunyai hubungan hukum atas tanah yang telah mereka usahakan dan dikuasai secara aktif dan terus menerus.

Berkaitan dengan permohonan status hukum hak atas tanah melalui pendaftaran hak atas tanah, pada kenyataannya pun masyarakat dari beberapa kampung tua Rempang sudah pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah ke PBN RI melalui Kantor pertanahan setempat sejak

2008,<sup>7</sup> selain itu terdapat sebagian warga dari kampung lama Rempang juga sudah menyerahkan berbagai dokumen yang dapat memperkuat kedudukan hukum warga setempat atas penguasaan tanahnya namun sampai saat ini permohonan tersebut belum ada tindak lanjutnya sehingga sampai saat ini masyarakat khususnya masyarakat melayu asli dari beberapa kampung tua di Rempang tidak memiliki status kepemilikan hak atas tanah termasuk status tanah adat mereka. Kondisi ini tentu menimbulkan kerentanan bagi masyarakat setempat menghadapi kebijakan pengusuran dari pemerintah yang dapat terjadi kapan saja, salah satunya rencana pemerintah setempat yang akan melakukan pengosongan tanah dan relokasi masyarakat dari tanah tempat tinggalnya, hal ini terjadi akibat adanya rencana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan proyek Rempang *Eco-City*.

Kondisi kerentanan masyarakat yang tidak memiliki alas hak atas tanahnya juga menjadi dasar alasan bagi pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang **Hadi Tjahjanto** yang mengklaim bahwa warga dari beberapa kampung pulau Rempang tidak memiliki sertifikat tanah.<sup>8</sup> Padahal sejak 2008, terdapat warga yang telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Negara melalui Kantor pertanahan setempat namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya. Hal inilah yang sampai saat ini terus menjadi kekhawatiran dari masyarakat karena sewaktu-waktu pemerintah bisa meminta mereka untuk mengosongkan tanah yang selama ini telah mereka kuasai dan tempati, hal ini tentu bisa menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi warga masyarakat melayu asli rempang dan tidak adanya perlindungan kepastian hak bertempat tinggal bagi warga masyarakat melayu asli yang telah mendiami di sebagian

---

<sup>7</sup> Ruslan Burhani, Legislator Meminta BPN Menerbitkan SHM Masyarakat Rempang, 19 Desember 2013, Antara.com, <https://www.antaraneews.com/berita/410330/legislator-minta-bpn-terbitkan-shm-kepulauan-rempang>.

---

<sup>8</sup> Dedy Priatmo, Menteri ATR/BPN : Masyarakat di Pulau Rempang Tidak Ada Yang Punya Sertifikat, Viva. Co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1636986-menteri-atr-bpn-masyarakat-di-pulau-rempang-tidak-ada-yang-punya-sertifikat>.

besar kawasan pesisir Pulau Rempang, dan mereka telah ada di kawasan tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka Peneliti menilai penting mengangkat masalah tersebut untuk menjadi objek kajian yang layak dianalisis terutama untuk menelusuri kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hak-hak tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat Melayu asli yang berada Kampung Tua Rempang, hal ini mengingat mereka telah menguasai tanahnya sejak lama dan warga sebagai bagian warga negara Indonesia tentu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum atas penguasaan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan nasional. Disamping itu, untuk memberikan masukan bagi pemerintah agar adanya perubahan paradigma dari pemerintah setempat terutama mengenai pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang telah mereka kuasai serta dimungkinkannya menciptakan status

hukum kepemilikan di atas bagian tanah yang telah mereka dirikan tempat tinggal dan menjadi sumber penghidupan selama ini. Melalui penelitian ini, diharapkan agar pemerintah baik Pusat maupun di Daerah dapat mengevaluasi kembali terhadap berbagai kebijakan yang telah ada dan memberikan perhatian yang serius bagi penyelesaian permasalahan hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di kampung tua kepulauan Rempang sehingga masyarakat yang telah lama berkehidupan di kawasan tersebut dapat betul-betul memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang mereka klaim telah mereka tempati sejak tahun 1834.

Untuk lebih memfokuskan kajian permasalahan di dalam penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sejarah keberadaan masyarakat asli melayu yang telah menguasai tanah di kawasan pesisir Kampung tua, Kepulauan Rempang?; Apakah Masyarakat Melayu Asli yang telah mendiami Kawasan Pesisir Kampung Tua Kepulauan

Rempang, Batam dapat dikategorikan sebagai Masyarakat (hukum) Adat?; Bagaimana bentuk kepastian hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat Melayu Asli di Kampung Tua Rempang berdasarkan Konsepsi Hukum Tanah Nasional (UUPA)?;

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena belum ada penelitian-penelitian sebelumnya yang khusus meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masyarakat Melayu asli yang mendiami kampung Tua Rempang Batam berdasarkan konsepsi hukum pertanahan nasional sebagaimana diatur di dalam UUPA, hal ini guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses hak atas tanah yang sama atas tanah selama ini masih mereka kuasai dan usahakan secara aktif.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut **Soerjono Soekanto**,

penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) karena dalam penelitian ini melihat kasus hukum yang ada di dalam masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan konflik tanah dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti data-data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian ini mendasarkan pada identifikasi masalah (*identification problem*) terkait hubungan hukum antara tanah ulayat dengan masyarakat adat Melayu Tua Pulau Rempang serta

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

<sup>10</sup> Soemitro, Hanitijo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.



mengenai bentuk perlindungan hak-hak atas tanah masyarakat adat Melayu asli yang berada pada 16 Kampung Tua Pulau Rempang.

Sementara pendekatan analisis di dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan data sekunder berupa literatur hukum, beberapa peraturan perundang-undangan, beberapa bahan hukum sekunder, berupa jurnal-jurnal hukum terkait dan hasil-hasil penelitian yang pernah ada dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, selain itu yang tak kalah pentingnya yakni bahan hukum tersier berupa berita-berita dari media online yang telah identifikasi dan dilakukan analisis untuk memperoleh informasi-informasi penting terkait objek penelitian yakni sejarah dan kontruksi keberadaan masyarakat melayu asli rempang sebagai masyarakat hukum adat.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Kontruksi Sejarah Keberadaan Masyarakat Melayu Asli di Kawasan Pesisir Kampung Tua, Rempang, Batam.

Kepulauan Rempang terdiri atas 16 kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Tua Rempang. Secara geografis Wilayah Administrasi Otorita Batam memiliki 329 pulau dan sebagian besar pulau-pulau tersebut belum berpenghuni.<sup>11</sup> Sementara lokasi dari 16 Kampung Tua yang berkonflik dengan pemerintah terkait adanya rencana pembangunan Rempang *Eco City* ini berlokasi di Kepulauan Rempang, Batam. Masyarakat yang tersebar di beberapa kampung Tua Rempang, yakni; Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Belonkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Langka, Kampung Baru dan Tanjung Pengampit.

Menurut sejarah bahwa masyarakat yang beada di beberapa Kampung Tua di Kepulauan Rempang merupakan masyarakat yang sudah lama mendiami kawasan tersebut sejak tahun 1884 dan sebagian besar dari

---

<sup>11</sup> Sumber BPS Kota Batam, 2012 dikutip dari Hasil Penelitian STPN 2015, *Loc Cit*, hlm. 23.

mereka merupakan warga keturunan asli melayu. Hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh Deputi II Sekjen Aman Bidang Politik dan Hukum, **Erasmus Cahyadi**, menurutnya bahwa sebagian besar masyarakat pulau rempang merupakan masyarakat suku orang laut yang telah ada sejak abad 18, dan pada tahun 1930 salah seorang pejabat Belanda sempat mengunjungi kawasan tersebut dan mendapati bahwa warga yang berada di sana disinyalir merupakan penduduk asli kota Batam.<sup>12</sup> Selanjutnya, menurut salah seorang peneliti Sejarah BRIN, **Dedi Arman** di dalam wawancara dengan TVone news menginformasikan bahwa pada abad ke-19 banyak laporan atau berkas yang mengungkapkan bahwa pejabat Belanda, pernah berkunjung ke Pulau Rempang sekitar 1946, menurut laporannya saat itu di pulau itu sudah banyak dihuni oleh orang-orang Melayu Galang, Orang Darat dan Orang Laut. Ia

<sup>12</sup> Weka Kanaka, Fakta Masyarakat di Pulau Rempang, Telah Eksis Sejak Lama, 20 September 2023, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6941453/fakta-fakta-masyarakat-adat-pulau-rempang-telah-eksis-sejak-lama>.

menambahkan informasi bahwa suku laut merupakan salah satu suku asli di Pulau Rempang sementara Orang Darat merupakan suku yang lebih banyak tinggal di Pedalaman. Kemudian pada 1829 Raja Lingga, Sultan **Abdul Rahmad** memberikan kuasa kepada Nongsa atau Raja **Isa** untuk memimpin wilayah Nongsa yang saat ini dikenal dengan wilayah Batang, Rempang dan Galang dan sekitarnya, dengan penyerahan kuasa tersebut jelas menunjukkan bahwa sejak tahun 1829 rempang sudah terdapat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut bisa menjadi data awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah mendiami Pulau Rempang merupakan masyarakat asli Melayu yang telah lama menguasai kawasan tersebut secara turun menurun.

<sup>13</sup> Mumu Mujahidin, Sejarah Pulau Rempang Diungkap Peneliti BRIN: Melayu Galang, Orang Darat dan Orang Laut adalah Suku Asli Rempang, TVonenews.com, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/153134-sejarah-pulau-rempang-diungkap-peneliti-brin-melayu-galang-orang-darat-dan-orang-laut-adalah-suku-asli-pulau-rempang?page=3>.

Berdasarkan informasi terkait penelusuran sejarah kemudian dipertegas oleh salah seorang tokoh Masyarakat Riau yakni Saudari **Azlani Agus**, yang menyatakan bahwa sebagai masyarakat di Pulau Galang dan Bulang merupakan keturunan langsung dari para Laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah mendiami kawasan tersebut sejak Tahun 1720 M. Kemudian, pada 1787, Sultan **Mahmud Riayat Syah** hijrah memindahkan pusat pemerintahan ke Dalik-Lingga sehingga berdasarkan fakta sejarah yang ada cukuplah menunjukkan bahwa Penduduk Melayu telah mendiami Pulau Rempang termasuk Pulau Galang hampir 300 tahun masa ini lebih lama dari saat Indonesia Merdeka. Sampai saat ini penduduk melayu asli yang mendiami Pulau rempang diperkirakan hampir 5000 Jiwa dan mereka masih meneruskan budaya dan adat istiadat leluhurnya.<sup>14</sup> Menurut **Abas Sofian** (Tokoh masyarakat adat Kampung Tua

Nongsa Isa) menginformasikan bahwa masyarakat melayu asli di pulau rempang masih melakukan berbagai upacara adat dan mereka sudah sejak lama melaksanakan berbagai upacara adat tersebut, umumnya dilaksanakan pada bulan Sapar pada hari rabu. Selain itu masyarakat juga masih memelihara tarian-tarian adat di dalam pernikahan masyarakat setempat, ritual-ritual mandi adat dan prosesi itu dilakukan secara turun menurun dan ritual-ritual adat untuk pengobatan dan hal itu masih dipercaya oleh masyarakat sampai saat ini.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, jika merujuk pada hasil penelitian tim peneliti STPN yang pernah dipublikasikan pada 2015 menginformasikan temuan bahwa sebagian besar penduduk melayu asli yang mendiami kampung-kampung tua yang tersebar di Pulau Rempang merupakan kampung-kampung yang berada di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Nongsa dari 32 titik Kampung yang tersebar dan hanya 14 kampung yang ditetapkan sebagai

---

<sup>14</sup> Azlani Agus (Tokoh Masyarakat Riau), Konflik Pulau Rempang, Walhi Riau, <https://www.walhiriau.or.id/2023/09/13/konflik-pulau-rempang-oleh-hj-azlaini-agus-tokoh-masyarakat-riau/>.

---

<sup>15</sup> *Loc.cit*, Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2015, hlm. 49.

kampung Adat karena kampung-kampung itu sudah ada sebelum Otorita Batam didirikan dan keberadaannya sampai saat ini masih ada. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam merekomendasikan kepada Ketua Otorita Batam untuk tidak memasukan 14 kampung tersebut ke dalam kawasan hak pengelolaan, hal ini berdasarkan Surat Penetapan Walikota Batam tentang Penetapan Lokasi Kampung Tua melalui surat nomor: 19/KP-TUA/BP3D/IV/2015, tanggal 10 April 2015.

Namun, jika merujuk pada pendapat Peneliti BRIN tersebut, bahwa wilayah Nongsa yang saat ini bernama Kecamatan Nongsa yang pada tahun 1829 wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Raja Isa atau Nongsa Isa oleh karena itu semua kampung-kampung tua yang ada di Kepulauan Rempang merupakan wilayah kekuasaan Nongsa yang berasal dari kesultanan Riau Lingga, kesultanan Riau ini memiliki prajurit-parjurit dan prajurit-prajurit inilah yang kemudian menjadi nenek moyang dari masyarakat suku melayu asli Pulau Rempang dan

sampai saat ini mereka berkembang dan menempati 16 Kampung di kawasan pesisir sehingga mayoritas mata pencarian mereka adalah nelayan (pelaut) dan sebagian kecil pedagang.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian sejarah mengenai keberadaan masyarakat melayu asli rempang di atas, cukup menunjukkan informasi awal bahwa penduduk yang berada di kepulauan Rempang dapat digolongkan sebagai Penduduk Melayu Asli yang berasal dari keturunan para laskar Raja Melayu Lingga.

## **2. Identifikasi suku Melayu Asli Rempang Sebagai Masyarakat Hukum Adat.**

Masyarakat keturunan Melayu asli yang mendiami beberapa kawasan pesisir Pulau Rempang pada umumnya bermata pencarian nelayan. Masyarakat Melayu asli di Pulau Rempang sudah turun menurun menempati tanah tersebut sejak 1790-1800 sampai saat ini Menurut catatan

<sup>16</sup> *Loc.cit*, Konflik Pulau Rempang oleh Azlaini Agus, Tokoh Masyarakat Melayu Riau, Walhi Pers.

sejarah.<sup>17</sup> Keberadaan masyarakat Melayu asli ini merupakan keturunan para Laskar Kerajaan Melayu Lingga yang sudah menguasai dan bertempat tinggal di atas tanahnya jauh sebelum Indonesia merdeka, di dalam kawasan tersebut juga masih ditemukan situs makam-makan para leluhur masyarakat.<sup>18</sup>

Disamping itu, masyarakat Melayu asli di Kepulauan Rempang juga masih menjalankan tradisi leluhur mereka secara turun menurun.<sup>19</sup> Sehingga berdasarkan beberapa fakta tersebut timbul pertanyaan: apakah masyarakat yang berada di Pulau Rempang khususnya kelompok masyarakat yang berasal dari keturunan para prajurit dari kesultanan raja Melayu Lingga bisa dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat, sehingga, mereka mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (hak ulayat).

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Masyarakat Adat di Rempang, ada Sebelum Indonesia Merdeka, Situs Berita Lingkungan Mangobay, Yogi Eka Saputra, <https://www.mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>

<sup>19</sup> *Loc. cit.*, Walhi Riau.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada, untuk dapat menentukan bahwa sekelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat maka harus memenuhi beberapa unsur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Meskipun di dalam ketentuan UPA berikut penjelasannya tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat sehingga kita harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai unsur-unsur masyarakat hukum adat, diantaranya; di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur mengenai kriteria-kriteria masyarakat hukum adat yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan di MK.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Masing-masing putusan MK tentang Kedudukan hukum masyarakat adat (1) Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal pengujian UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Merujuk pada putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria atau unsur-unsur yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat sehingga mereka bisa menjadi subjek hukum yang dapat beracara di pengadilan konstitusi, yakni harus memenuhi unsur: (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), (2) adanya pranata pemerintahan adat, (3) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (4) adanya perangkat norma hukum adat dan, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, (5) terdapat unsur adanya wilayah tertentu.<sup>21</sup> Selanjutnya, di dalam

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (2) Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; dan (3) Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal pengujian UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

<sup>21</sup> R. Yando Zakaria, Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga mengatur mengenai keberadaan masyarakat (hukum) adat yang menyatakan bahwa: “masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata

Terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi kasus Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur) hlm. 103, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33 Tahun 2014, [154](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34226417/Kriteria_Masyarakat_Hukum_Adat_dan_Potensi_Iplikasinya_terhadap_Perebutan_Sumberdaya_Hutan_Pasca-Putusan_MK_Nomor_35_PUU-X_2012-libre.pdf?1405624261=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKriteria_Masyarakat_Hukum_Adat_dan_Poten.pdf&Expires=1696038993&Signature=clZzb2kn uHnyCVu27IANdG0VPJwqLrfxJCNmaFyv0Q7Ljj-TrhcmW1D7jTLmxIYz56l6GYqXsKUQCgRtgZ5Df3vwcEbV0xQ1Hn59U86DOsqGW5Cjb~t7z0QlCaTM8YgZQPr7EAZVKG-7GN0TkkqnHVD6zGYOtWf10u3iM9zi0XxdERGvbUxWaFSinp5~YAY~7Y-mXBIPNoTyGO8nbjgctg0wXK4k23Im5HovKvqRXcdMHLpZ~GW4wxXdfjHHD7vQZ73Gdl2pdFhmSShgOI2VroXPcktLWNpAb~cZbcqM1ezyTGeAhcVSu8jF~cVOvMRMa6UQJJToZBZgkQmj3A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.</a></p></div><div data-bbox=)

ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.<sup>22</sup> Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang secara turun menurun bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu di dalam negara kesatuan RI karena adanya persamaan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah sumber daya alam, memiliki pranata pemerintah adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian di dalam Permendagri No. 52/2014 tepatnya di dalam pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa Masyarakat hukum adat adalah “warga negara Indonesia, hidup secara berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur

atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan suatu wilayah secara terus menerus dan turun menurun”.

Sementara, mengenai penentuan beberapa kriteria tersebut di atas, apakah suatu masyarakat baru dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat harus terpenuhi semua unsurnya atau cukup memenuhi hanya beberapa unsur saja maka untuk menjawab masalah ini kita bisa merujuk pada pendapat mantan Ketua MK RI **Jimly Asshiddiqie** menurut beliau bahwa “unsur-unsur keberadaan masyarakat (hukum) adat tidaklah bersifat kumulatif sehingga untuk membuktikan keberadaan suatu masyarakat (hukum) adat cukup memenuhi salah satu atau beberapa dari unsur-unsur yang ada.”<sup>23</sup> Berdasarkan pendapat ini, maka

<sup>22</sup> Reli Jevon Laike, Probelema Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Jurnal HIBUALAMO, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm.26, <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/38/40>.

<sup>23</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Cetakan ke delapan belas, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 103.

keberadaan sebagian masyarakat melayu asli yang telah menempati beberapa kampung tua di kepulauan Rempang merupakan masyarakat adat yang telah hidup hampir ratusan tahun di atas tanahnya dan bersifat turun menurun dan mereka masih terikat pada kesatuan budaya yang sama yang ditandai dengan pergelaran acara-acara adat dan ritual adat yang masih rutin dilaksanakan<sup>24</sup>. Secara *defacto* masyarakat juga terikat pada kesatuan teritorial yang sama karena mereka berasal dari leluhur yang sama yakni para pejuang kerajaan Melayu Lingga<sup>25</sup>. Oleh karena itu, hubungan hukum antara masyarakat asli melayu dengan tanahnya khususnya yang berada di Pulau Rempang merupakan warisan dari para leluhur masyarakat sehingga keberadaan mereka karena adanya hubungan antara para ahli waris (keturunan) dengan para leluhurnya yang telah berada dan hidup di atas tanah secara turun menurun tanpa terputus terikat pada kesatuan wilayah (teritorial) yang sama serta berasal dari

leluhur yang sama, sejarah yang sama serta adanya kesatuan corak budaya yang sama sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat yang terikat pada kesatuan teritorial.

**Boedi Harsono** di dalam bukunya tentang Hukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat (hukum) adat dengan tanahnya akan menciptakan Hak Ulayat, “hak ulayat merupakan hubungan hukum konkret antara masyarakat (hukum) adat dengan tanah di dalam wilayahnya yang merupakan “*lebensrum*” bagi warganya pada masa datang”<sup>26</sup>. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa hak ulayat merupakan bagian dari lembaga hukum adat yang keberadaan dan eksistensinya akan muncul bersamaan dengan keberadaan masyarakat (hukum) adat tersebut. Masyarakat (hukum) adat itu ada yang bersifat teritorial (desa, marga, nagari hutan) bisa juga merupakan hukum adat yang berdasarkan ikatan genealogik seperti

---

<sup>24</sup> *Op.Cit*, Hasil penelitian sistematis STPN, 2015, hlm. 49.

<sup>25</sup> *Loc.cit*, Azlaini Agus, Walhi Riau, 2023.

---

<sup>26</sup> *Loc.cit*.Boedi Harsono, hlm. 271.



suku dan kaum saparuiik (jorong) di Minangkabau.<sup>27</sup>

Khusus mengenai ciri masyarakat adat yang bersifat teritorial ini, mereka terikat karena hidup pada kesatuan wilayah yang sama dan bersifat turun menurun, berada di dalam wilayah adat tertentu. Di atas wilayah adatnya terhampar sumber-sumber agraria sebagai sumber hidupnya yang dikenal tanah ulayat (adat). Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 52/2014 mengatur dengan jelas bahwa “tanah adat merupakan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di atasnya di dalam batas-batas tertentu, yang dimiliki serta dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun menurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (anggota masyarakat) yang diperoleh secara pewarisan dari para leluhur atau gugatan berupa tanah ulayat atau hutan adat”. Di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tepatnya pada Pasal 2 yang juga

mengatur mengenai kriteria-kriteria penentuan tentang keberadaan hak ulayat yang menyatakan bahwa, ada tiga unsur adanya masyarakat (hukum) adat tertentu yakni; adanya hak ulayat sebagai ruang tempat hidup sekaligus sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat, adanya tatanan dan perangkat adat yang bertugas mengurus penguasaan dan penggunaan tanah adat serta adanya hukum adat yang terus ditaati oleh anggota masyarakat adat. Sementara, terhadap eksistensi masyarakat melayu asli yang sampai saat ini masih hidup menetap di beberapa kampung tua Rempang, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih memiliki hubungan yang cukup kuat dengan warisan para leluhurnya karena mereka masih menempati tanahnya sejak ratusan tahun yang lalu, berasal dari nenek moyang bekas prajurit dari kerajaan Lingga dan menetap di satu wilayah (daerah pesisir) dan sudah berada di sana secara turun menurun, masih menjalankan ritual-ritual dan upacara adat, masih terdapat para tetua atau tokoh adat dan masih

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 181

adanya pemakaman-pemakaman leluhur dan situs-situs budaya setempat.

### 3. Bentuk Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli di Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang Berdasarkan Konsepsi Hukum Tanah Nasional.

Merujuk pembahasan pada subbab sebelumnya, setidaknya menunjukkan terpenuhinya beberapa unsur untuk menentukan bahwa masyarakat Melayu Asli Rempang merupakan masyarakat hukum adat. Hal ini didasarkan pada ciri-ciri sebagai berikut; bahwa Masyarakat Melayu Asli di pesisir Kepulauan Rempang telah hidup turun menurun mendiami kawasan tersebut mereka terikat berdasarkan dari keturunan yang sama karena berdasarkan catatan sejarah mereka sudah menguasai tanahnya sejak tahun 1800an, masyarakat melayu asli rempang mempunyai persamaan leluhur sehingga mereka mempunyai ikatan teritorial yang sama. Tanah yang selama ini mereka kuasai sebagai sumber penghidupan, masih

ditemukannya benda-benda adat berupa situs-situs makam leluhur yang sudah hampir ratusan tahun lamanya, selain itu masih adanya para tokoh (tetua) adat yang mengatur sistem kekerabatan diantara mereka, dan masih terpeliharanya acara-acara adat di kehidupan dalam masyarakat setempat.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa uraian fakta di atas, maka keberadaan masyarakat melayu asli rempang telah cukup menunjukkan bahwa keberadaan mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat sehingga mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya sebagai bentuk hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ulayatnya. Jika merujuk pada pendapat **Boedi Harsono** di dalam Bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, menurutnya, bahwa “ di dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, sementara Subjek Hukum Hak Ulayat itu tak lain adalah masyarakat hukum adat, dan masyarakat hukum adat ini berasal dari adanya kesatuan

---

<sup>28</sup> *Loc.cit*, Azlani Agus, Walhi Riau

teritorial (wilayah) atau berasal dari kesatuan genealogik maupun territorial yang sama yang sama.<sup>29</sup> Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 52/2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat menyatakan, bahwa Masyarakat hukum adat adalah “warga negara Indonesia, hidup secara berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan suatu wilayah secara terus menerus dan turun menurun”, sementara dalam penentuan kriteria-kriteria hak ulayat sebagai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Perment Agraria/ BPN RI, menyatakan” bahwa dalam penentuan kriteria penentuan ada atau tidaknya hak ulayat harus memenuhi 3 unsur, yakni “adanya masyarakat

---

<sup>29</sup> *Loc.cit*, Boedi Harsono, hlm. 183.

hukum adat tertentu, adanya hak ulayat yang dijadikan lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat, adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang tela disepekat bersama anggota masyarakat adat”

Sementara, Menurut **Putu Oka Ngakan**, dkk memberikan batasan pengertian mengenai tanah hak ulayat yakni “ Tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin atau tetua adat dan pemanfaatannya diperuntukan baik kepada anggota masyarakat adat setempat atau kepada orang luar”.<sup>30</sup>

Merujuk pada uraian di atas, maka keberadaan masyarakat Melayu asli yang mendiami kawasan pesisir di Kampung Tua, Rempang memiliki beberapa unsur-unsur untuk dapat

---

<sup>30</sup> Putu Oka Ngakan, *et.al*, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, realitas dan Tantangan Menuju Pemerintah otonomi yang mandiri, CIFOR, 2005, hlm.13, <https://books.google.co.id/books?id=FykaUFIMZ1AC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat dan juga mempunyai hubungan hukum secara teritorial dengan tanahnya sebagai tanah ulayat, adanya kesatuan ciri kehidupan dan bermata pencarian sebagai nelayan dan mengambil sumber kehidupan dari tanah yang selama ini mereka kuasai. Berdasarkan pada ciri-ciri yang ada maka keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat mempunyai hubungan dengan tanah ulayatnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan sekaligus perlu adanya pengukuhan dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adat serta perlindungan atas hak-hak tanah ulayatnya. Hal ini mengingat secara kewilayahan, masyarakat hidup di atas tanahnya terikat pada satu wilayah teritorial tertentu hak-hak adat yang melekat pada wilayah teritorial menjadi wilayah kedaulatan masyarakat setempat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> R. Yando Zakaria, Strategi Pegakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis, Vol.2, No.2, Jurnal Agraria dan Pertanahan, BHUMI, 2016, hlm.139, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/66>

Mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan tanah ulayatnya hal ini juga telah diatur di dalam konsitusi Pasal 18 B jo Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara...” sehingga masih memungkinkan dapat diberikannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hubungan hukum dengan tanah ulayatnya meskipun masih dibatasi melalui klausul di dalam ketentuan yang menyatakan bahwa keberadaan mereka masih ada, dan harus sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, prinsip-prinsip negara kesatuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan

nasional.<sup>32</sup> Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut maka eksistensi suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum adat harus dapat ditunjukkan bahwa mereka benar-benar masih ada. Sehingga, untuk menentukan kriteria-kriteria mengenai eksistensi masyarakat hukum adat ini maka perlu diatur lebih lanjut, hal ini penting dilakukan agar negara dalam hal ini pemerintah setempat dapat memastikan mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan khususnya terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. **Maria S.W Soemardjono** berpendapat bahwa berkenaan penentuan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adatpun dapat ditentukan melalui pengakuan yang kemudian dapat dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu sementara hasil penelitian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sedapat

mungkin dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah setempat dan tim tersebut haruslah terdiri dari anggota yang kredibel kemudian hasil penelitian dari tim tersebut diharapkan seobjektif mungkin melalui proses partisipatif dan transparan. Pengukuhan dan penetapan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan dengan tanah ulayatnya bukan sebagai bentuk penciptaan hak baru oleh pemerintah tapi dalam konteks ini, pemerintah hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan penegasan atau mendekalrasikan keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan hukum terhadap tanah ulayatnya yang pada nyatanya sudah ada.<sup>33</sup>

Negara dalam hal ini pemerintah terutama pemerintah di daerah memiliki peran penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada di wilayah teritorialnya. Pemerintah Daerah dalam memberikan pengakuan dan

---

<sup>32</sup> Hayatul Islami, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat di Dalam UUPA dan Pembaharuan Hukum Nasional, Vol.3, No.1, 2012, Jurnal Ilmu Hukum UNRI, hlm.13, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024/1017>.

---

<sup>33</sup> *Loc. cit.*, Maria S.D Sumardjono, hlm. 177.

pengukuhan keberadaan masyarakat hukum Adat beserta tanah ulayatnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang hal inipun telah diatur dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa” Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang ada diseluruh wilayah Indonesia yang memberika kewenangan kepada negara untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukanm penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya , kemudian ayat (3) negara juga berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal tersebut bahwa kekuasaan negara untuk meguasai bumi, air dan kekayaan alam yang ada diseluruh wilayah Indonesia ini bukanlah dalam arti memiliki dalam konteks hukum perdata tapi lebih pada menguasai dalam lapangan hukum publik karena negara melalui hak bangsa diberikan kewenangan berupa

tugas untuk mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, memelihara sumber daya agraria yang ada serta menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanahnya. Termasuk dalam pengaturan dan penentuan hubungan-hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya hal ini mengingat perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan mereka dengan tanah ulayatnya diatur di dalam konsitusi negara dan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan hukum agraria nasional. Namun, dengan syarat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat masih ada (eksis) dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan kepentingan nasional.

Selanjutnya, untuk menentukan masih ada atau tidaknya masyarakat hukum adat di suatu wilayah sebagaimana diatur di dalam bunyi Pasal 3 UUPA maka Negara berdasarkan konsep hak menguasai negara atas tanah dapat memberikan kewenangan (delegasi) kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan

pengukuhan dan pengesahan terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda Pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat ini tentunya juga meliputi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Kewenangan delegatif dari negara kepada Pemda untuk memberikan pengakuan dan pengukuhan masyarakat adat setempat hal ini merujuk pada bunyi Pasal 2 ayat (4) UUPA, yang menyatakan: “hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Sementara hak menguasai negara merupakan kewenangan yang bersumber dari hak bangsa dimana negara diberikan hak oleh bangsa (Rakyat Indonesia) untuk mengatur dan

mengkoordinir penatagunaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalam dan dipermukaan bumi termasuk tanah yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal tersebut maka hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukanlah berkedudukan sebagai pemilik (*privat vezit*) tapi negara dalam konteks ini hanya sebagai penyelenggara dan mengatur (penatagunaan) tanah kemudian dapat menentukan peruntukan-peruntukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluru masyarakat Indonesia.<sup>34</sup> Melalui pemberian akses yang luas kepada masyarakat termasuk masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak atas tanah ulayatnya.

Berdasarkan uraian konsep hukum di atas maka terhadap masyarakat Melayu Asli yang telah turun menurun hidup di kawasan kampung Tua Rempang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara melalui kebijakan Pemerintah

Daerah setempat berbasis pada kenyataan masyarakat adat yang masih ada, hal ini mengingat bahwa masyarakat Melayu Asli Rempang telah memenuhi beberapa unsur sebagai masyarakat hukum adat yakni : masyarakat masih memiliki hubungan yang cukup kuat dengan leluhurnya, mereka terikat pada kesatuan wilayah hukum tempat tinggal yang sama, masyarakat sudah menempati kawasan tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, mereka berasal dari nenek moyang yang sama yakni para leluhur dari bekas prajurit dari kerajaan Lingga, kemudian menetap di satu wilayah (daerah pesisir) dan sudah ada di sana secara turun menurun, masih menjalankan ritual-ritual dan upacara adat, masih terdapat para tetua dan tokoh adat dan masih adanya pemakaman-pemakaman leluhur dan situs-situs budaya setempat, serta bermata pencaharian dari sumber kekayaan alam di atas tanahnya. Ciri-ciri tersebut selaras dengan apa yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 52/2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

<sup>34</sup> Indah Sari, Hak-hak atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No. 1, 2017, hlm.15, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.



Masyarakat Adat yang menyatakan, bahwa Masyarakat hukum adat merupakan “warga negara Indonesia yang hidup secara berkelompok dan harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan suatu wilayah secara terus menerus dan turun menurun”. Sehingga jika terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka mereka perlu mendapatkan perlindungan oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Di dalam regulasi nasional telah pula diatur mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak atas tanah ulayatnya ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 2, TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Agraria Nasional, yang menyatakan “agar masyarakat tersebut bisa diakui (dilindungi) eksistensinya sebagai

masyarakat (hukum) adat maka harus terlebih dahulu dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria tertentu melalui pembentukan tim”.<sup>35</sup> Tim ini dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah. Jika merujuk pada ketentuan Permendagri No. 52 Tahun 2104 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, peraturan perundang-undangan yang dapat menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut dibuat dalam bentuk Perda.

Perda ini bukan berarti Pemerintah Daerah yang menciptakan keberadaan masyarakat (hukum) adat termasuk hubungannya dengan hak ulayat, tapi lebih pada memberikan pengakuan saja terhadap eksistensi masyarakat adat yang sudah ada sebelumnya dengan batas-batas wilayah adatnya.<sup>36</sup> Kewenangan

---

<sup>35</sup> Andi Aco Agus, Eksistensi Masyarakat Adat di dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 10, <http://eprints.unm.ac.id/12438/>

<sup>36</sup> Ratna Sari, Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 13/2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di dalam wilayah hukumnya hal ini juga tidak terlepas dari adanya keharusan bagi negara untuk dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat hukum adat termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,<sup>37</sup> hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalam pengaturannya juga terdapat ketentuan desa dan masalah-masalah pertanahannya sehingga perlu adanya upaya *legal standing* bagi hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya melalui peraturan Daerah (Perada).<sup>38</sup>

terhadap Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 4.

<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6656/6068>

<sup>37</sup> Jabarudin dan Karmila, Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapa Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah, Jurnal Sebatik, Vol.3, No.3, hlm.192, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/25>.

<sup>38</sup> Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najikan, Kedudukan dan Perlindungan

Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, juga mengatur mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memberikan pengakuan dan perlindungan eksistensi masyarakat (hukum) adat yang ada di suatu wilayah, adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat melalui Peraturan daerah setempat.<sup>39</sup> Proses pengukuhan suatu masyarakat (hukum) adat dan tanah adat/ulayatnya tentu harus melalui proses yang tidak gampang karena terlebih dahulu harus dilakukan penelitian seksama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang melibatkan masyarakat adat yang bersangkutan, instansi terkait, para

Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat, Jurnal Legislatif, Vol. 4, Nomor 1, 2020, hlm.85, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322>.

<sup>39</sup> Sigar Aji Poerana, Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, Hukum Online, 12 Juni 2020, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayatlt4f1654e73aad1/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayatlt4f1654e73aad1/#_ftn2).

akademisi yang berkompeten, dan LSM setempat.

Hal ini perlu dilakukan agar penelitian yang dihasilkan lebih objektif dan valid oleh karena itu dalam prosesnyapun perlu adanya pelibatan masyarakat adat, para akademisi dan *stakeholder* terkait. Memberikan pengukuhan dan pengakuan ini lebih bertujuan untuk memberikan verifikasi atau penegasan (deklarasi) mengenai eksistensi hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pengusulan untuk pengukuhan masyarakat hukum adat Melayu Asli yang berada di Kampung Tua Rempang ini, tentunya membutuhkan peran aktif dari para tokoh masyarakat adat setempat termasuk dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini penting, mengingat untuk adanya penetapan dan pengakuan dari pemerintah melalui Perda haruslah didahului dengan adanya permohonan yang berasal dari masyarakat (hukum) adat setempat yang disampaikan

---

<sup>40</sup> Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Persepektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm, 177.

melalui para tetua adat yang masih ada.<sup>41</sup>

Sementara pada permasalahan lainnya, terkait aspek status pertanahan, Batam memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, hal ini karena jika merujuk pada Keppres No. 41/1973 menentukan bahwa seluruh tanah-tanah yang ada di kota Batam merupakan tanah-tanah negara yang yang dilekatkan status Hak Pengelolaan. Namun, pendaftaran hak pengelolaan tersebut akan dilakukan secara bertahap.<sup>42</sup> Sementara sumber tanah-tanah Hak Pengelolaan itu bisa berasal dari tanah-tanah negara dan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat.<sup>43</sup> Sementara, Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah-tanah hak ulayat masyarakat hukum adat akan ditentukan berdasarkan ketentuan

---

<sup>41</sup> *Loc.cit*, Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, Hukum *Online.com*

<sup>42</sup> *Loc.cit*, hlm. 168

<sup>43</sup> Dian Cahyaningrum, Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.13, No.1 (2022), hlm.31, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970/pdf>.

perangkat hukum adat yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Selanjutnya, dari aspek legalitas status kepemilikan HPL oleh BP Batam terhadap tanah-tanah yang ada di Kepulauan Rempang, berdasarkan penelusuran data-data yang ada, diperoleh informasi bahwa BP Batam sebagai pihak yang diberikan kewenangan otoritatif dalam pengembangan kawasan di kepulauan Rempang sampai saat ini belum mengantongi Sertifikat HPL. Sementara, pada awal tahun 2023 BP Batam baru mengajukan permohonan pendaftaran HPL melalui Kantor Pertanahan setempat dan saat inipun masih dalam proses pengukuran tanah. Dari luasan tanah yang diukur tersebut juga meliputi tanah-tanah yang saat ini telah ditempati oleh masyarakat Melayu asli Kepulauan Rempang<sup>45</sup>.

Sementara, jika merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, PP No. 24/1997

tentang Pendaftaran Tanah, Menyatakan bahwa “hak pengelolaan merupakan salah satu objek pendaftaran tanah”. Pelaksanaan pendaftaran hak pengelolaan ini dilakukan di kantor pertanahan setempat, pendaftaran hak pengelolaan ini penting dilakukan sebagai alat bakti penguasaan oleh pemegang haknya selain untuk mempermudah jika pemegang HPL akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ke tiga.<sup>46</sup> Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran HPL harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat HPL namun sebelum HPL diterbitkan pemerintah setempat harus memastikan bahwa di atas tanah yang akan ditetapkan sebagai kawasan HPL tersebut haruslah terhadap tanah-tanah yang tidak ada penghuninya, hal ini karena HPL menurut peraturan perundang-undangan khususnya di

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>45</sup> Yogi Eka Sahputra dan Eko Ari Wibowo, Menteri Hadi Tjahjanto Sebut HPL di Pulau Rempang Masih dalam Proses Pengukuran, <https://nasional.tempo.co/read/1773350/menteri-hadi-tjahjanto-sebut-hpl-di-pulau-rempang-masih-dalam-proses-pengukuran>.

<sup>46</sup> Mirna Novana Ardini dan Iga Gangga Santi Dewi, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah yang Tanahnya Berada di atas Hak Pengelolaan Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No. 3, 2020, hlm.210, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/9579>.

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2000, Pasal 1 angka 2 PP No. 40 tahun 1996, Pasal 1 angka 4 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 1 PP No. 36 Tahun 1997, Pasal 1 PP No. 112 Tahun 2000, Pasal 1 angka 2 PP No. 11 Tahun 2010, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, dan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 merupakan hak menguasai negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya<sup>47</sup>. Oleh karena itu, jika di atas kawasan yang akan ditetapkan HPL terdapat masyarakat yang telah lebih dahulu ada, apalagi masyarakat tersebut menunjukkan ciri-ciri masyarakat adat maka tanah-tanah yang telah ada dikuasai oleh masyarakat adat tersebut

---

<sup>47</sup> Abd Haris, Faradila Yulistari Sitepu, Syarifa Lisa Andriati, Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah), Jurnal Delega Lata, Vol. 6, No.2, 2021, hlm.344, <https://ojs3.umsu.ac.id/index.php/delegalat/article/view/5965/5801>.

harus dikeluarkan dari objek tanah-tanah yang akan diukur yang kemudian akan ditetapkan sebagai kawasan HPL.

#### IV. PENUTUP

Masyarakat Melayu Asli telah mendiami kawasan pesisir kepulauan Rempang sejak tahun 1884 sebagian besar masyarakat merupakan keturunan dari para prajurit kerajaan Lingga Melayu yang itu menguasai kawasan pesisir laut sehingga mereka lebih dikenal dengan masyarakat suku laut. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedangang. Mereka mendiami kawasan di rempang berdasarkan ikatan geneologis sehingga mereka sudah berada di kawasan pesisir secara turun menurun karena terikat pada wilayah hidup yang sama dan mengandalkan kekayaan alam dis ekitar laut sebagai sumber penghidupan dan kondisi tersebut masih terus berlangsung sampai saat ini.

Masyarakat melayu asli yang berada di Kampung Tua Kepulauan Rempang, Batam dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat yang

bersifat territorial karena keberadaan mereka telah mendiami dan menguasai kawasan tersebut lebih lama dari Indonesia Merdeka. Terdapat beberapa unsur-unsur penting yang menentukan bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat, yakni: adanya persamaan leluhur, terikat pada persamaan wilayah (territorial), masih adanya peraturan-peraturan adat, adanya hubungan yang erat dengan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan mereka selama ini, masih adanya para tetua adat dan masih dilaksananya upacara-upacara dan ritual adat oleh masyarakat adat setempat dan masih ditemukannya situs-situs makam leluhur di kawasan tempat tinggal masyarakat, unsur-unsur tersebut merujuk pada ketentuan mengenai syarat-syarat keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 32/2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negari No. 52 Tahun 2014.

Berdasarkan pada pemenuhan unsur-unsur masyarakat hukum adat yang harus ada sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, maka

Masyarakat Melayu asli Rempang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan hukum konkret dengan tanah ulayatnya berupa hak ulayat. Kepastian dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan negara dalam hal ini pemerintah daerah setempat untuk memberikan legalitas dalam bentuk pengakuan dan pengukuhan terhadap masyarakat hukum adat serta hubungan dengan tanah ulayatnya melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat hukum adat ini juga telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 UUPA kemudian di dalam Permendagri No. 52/ 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Batam perlu segera membentuk tim guna melakukan identifikasi dan verifikasi untuk menentukan keberadaan masyarakat melayu asli rempang sebagai masyarakat hukum adat

melalui penerbitan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan unsur-unsur yang ada sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini penting guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan masyarakat terhadap tanah-tanah ulayat melalui penetapan status masyarakat melayu asli rempang sebagai masyarakat hukum adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Cetakan ke delapan belas, (Jakarta: Djambatan, 1999).

Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Persepektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008).

Soemitro, Hanitijo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985).

Tim Peneliti STPN, Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat dan Body

Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan, (Yogyakarta: STPN Press, 2015).

##### B. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945;

Tap MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Agraria Nasional;

Undang-Undang No. 5/1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Permendagri No. 52/2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

##### C. Jurnal.

Abd Haris, Faradila Yulistari Sitepu, Syarifisa Lisa Andriati, (2021), Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di

- Kecamatan Medan Petisah), Jurnal Delega Lata, Vol. 6, No.2, <https://ojs3.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/5965/5801>.
- Andi Aco Agus,(2017), Eksistensi Masyarakat Adat di dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4, No.1, <http://eprints.unm.ac.id/12438/>.
- R. Yando Zakaria, (2014), Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi kasus Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur) Jurnal Transformasi Sosial, No. 33, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34226417/Kriteria\\_Masyarakat\\_Hukum\\_Adat\\_dan\\_Potensi\\_Implikasinya\\_terhadap\\_Perebutan\\_Sumberdaya\\_Hutan\\_Pasca-Putusan\\_MK\\_Nomor\\_35\\_PUU-X\\_2012-libre.pdf?1405624261=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKriteria\\_Masyarakat\\_Hukum\\_Adat\\_dan\\_Poten.pdf&Expires=1696038993&Signature=clZzb2knuHnyCVu27IANdGOVPJwqLrfxJCNmafYv0Q7Ljj-TrhcmW1D7jTLmxIYz56l6GYqXsKUQCgRtgZ5Df3vwcEbV0xQ1Hn59U86DOSqGW5Cjb~t7z0QlCaTM8YgZQPr7EAZVKG-7GN0TkkqnHVD6zGYOtWf10u3i](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34226417/Kriteria_Masyarakat_Hukum_Adat_dan_Potensi_Implikasinya_terhadap_Perebutan_Sumberdaya_Hutan_Pasca-Putusan_MK_Nomor_35_PUU-X_2012-libre.pdf?1405624261=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKriteria_Masyarakat_Hukum_Adat_dan_Poten.pdf&Expires=1696038993&Signature=clZzb2knuHnyCVu27IANdGOVPJwqLrfxJCNmafYv0Q7Ljj-TrhcmW1D7jTLmxIYz56l6GYqXsKUQCgRtgZ5Df3vwcEbV0xQ1Hn59U86DOSqGW5Cjb~t7z0QlCaTM8YgZQPr7EAZVKG-7GN0TkkqnHVD6zGYOtWf10u3i)
- M9zi0XxdERGVbUxWaFSinp5~YAY~7Y-mXBlpNoTyGO8nbigjctg0wXK4k23Im5HovKvqRXcdMHLpz~GW4wxXdfdjHHDe7vQZ73Gdl2pdFhmSShg0l2VroXPcktLWNPAb~cZbcqM1ezyTGeAhcVSu8jF~cVOvMRMa6UQJJToZBZgkQmj3A\_\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- R. Yando Zakaria,(2016) Strategi Pegakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis, Vol.2, No.2, Jurnal Agraria dan Pertanahan, BHUMI, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/66>.
- Dian Cahyaningrum, (2022), Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi, Jurnal Negara Hukum, Vol.13, No.1,
- Hayatul Islami, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat di Dalam UUPA dan Pembaharuan Hukum Nasional, Vol.3, No.1, 2012, Jurnal Ilmu Hukum UNRI, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024/1017>.
- Indah Sari, (2017), Hak-hak atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1,



<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.

Jabarudin dan Karmila,(2022), Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapa Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah, Jurnal Sebatik, Vol.1, No.3, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/25>.

Mirna Novana Ardini dan Iga Gangga Santi Dewi,(2020),Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah yang Tanahnya Berasal dari Hak Pengelolaan, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/9579>.

Reli Jevon Laike,(2019) Probelema Pengakuan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Jurnal HIBUALAMO, Vol. 3, No. 1, <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/38/40>.

Ratna Sari,(2022), Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 13/2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2; <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/6656/6068>.

Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma

Ulfatun Najicah,(2020) Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat, Jurnal Legislatif, Vol. 4, Nomor 1, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322>.

#### D. Sumber Lainnya.

Azlani Agus (Tokoh Masyarakat Riau), Konflik Pulau Rempang, Walhi Pers, <https://www.walhiriau.or.id/2023/09/13/konflik-pulau-rempang-oleh-hj-azlaini-agus-tokoh-masyarakat-riau/>.

Dedy Priatmo, Menteri ATR/BPN : Masyarakat di Pulau Rempang Tidak Ada yang Punya Sertifikat, Viva. Co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1636986-menteri-atr-bpn-masyarakat-di-pulau-rempang-tidak-ada-yang-punya-sertifikat> <https://nasional.tempo.co/read/1773350/menteri-hadi-tjahjanto-sebut-hpl-di-pulau-rempang-masih-dalam-proses-pengukuran>.

[https://repository.stpn.ac.id/3591/1/Problem\\_Agraria\\_Sistem\\_Masyarakat\\_Adat\\_2015-dikompresi.pdf](https://repository.stpn.ac.id/3591/1/Problem_Agraria_Sistem_Masyarakat_Adat_2015-dikompresi.pdf).

<https://www.jambione.com/kolom/1362972497/kasus-rempang-kepastian-hukum-terhadap-hak-milikdiatas-hak-pengelolaan-di-kota-batam?page=2>.

Moh. Gunawan, Himad Purelang Bawa Ribuan Alat Bukti Pendaftaran Tanah Pulau Rempang Galang ke

- Komnas HAM, Poros Jakarta, <https://www.porosjakarta.com/metro/062954158/himad-purelang-bawa-ribuan-alat-bukti-pendaftaran-tanah-pulau-rempang-galang-ke-komnas-ham?page=1>.
- Mumu Mujahidin, Sejarah Pulau Rempang Diungkap Peneliti BRIN: Melayu Galang, Orang Darat dan Orang Laut adalah Suku Asli Rempang, TVonenews.com, <https://www.tvonenews.com/darah/sumatera/153134-sejarah-pulau-rempang-diungkap-peneliti-brin-melayu-galang-orang-darat-dan-orang-laut-adalah-suku-asli-pulau-rempang?page=3>.
- Paisal Kumar, Kasus Rempang, Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Di atas Hak Pengelolaan di Kota Batam, Jambione.com.
- Putu Oka Ngakan, *et.al*, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, realitas dan Tantangan Menuju Pemerintah otonomi yang mandiri, CIFOR, 2005, <https://books.google.co.id/books?id=FykaUFIMZ1AC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Ruslan Burhani, Legislator Meminta BPN Menerbitkan SHM Masyarakat Rempang, 19 Desember 2013, Antara.com, <https://www.antaranews.com/berita/410330/legislator-minta-bpn-terbitkan-shm-kepulauan-rempang>.
- Sigar Aji Poerana, Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, Hukum Online, 12 Juni 2020, [https://www.hukumonline.com/linik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/linik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1/#_ftn2) diakses Weka Kanaka, Fakta Masyarakat di Pulau Rempang, Telah Eksis Sejak Lama, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6941453/fakta-fakta-masyarakat-adat-pulau-rempang-telah-eksis-sejak-lama>.
- Yogi Eka Sahputra dan Eko Ari Wibowo, Menteri Hadi Tjahjanto Sebut HPL di Pulau Rempang Masih dalam Proses Pengukuran.